



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Sambas, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 22 Februari 2019.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 2 Agustus 2019, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Roban sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas.

5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hal ini dikarenakan Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa dimana Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat karena pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil lebih kurang 2 bulan akibat dari perbuatan Tergugat

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat di Kabupaten Sambas supaya Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina rumah tangga yang utuh namun Tergugat tidak pernah mau.

7. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang /benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan Anak-anak.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.

9. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4).

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Desember 2020 dan tanggal 16 Desember 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, tanggal 22 Februari 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Polisi, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai bapak Penggugat dan telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Selakau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan rukun, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat walaupun saksi pernah mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) minggu tapi Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang dan tinggal kembali bersama saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat menikahi Penggugat karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah menghamili Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah setiap bulannya hanya pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk keperluan melahirkan dan satu kali pada tanggal 17 Desember 2020 sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka karena saksi sudah berusaha dengan meminta bantuan orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak bisa memaksa Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan SPG Produk Susu, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, karena setelah selesai akad nikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Selakau, sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal pernikahan, karena Tergugat tidak mau bersama Penggugat dan tidak peduli dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta anaknya.
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa, sebab Penggugat waktu itu sudah hamil atas perbuatan Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, namun Penggugat pernah menemui Tergugat dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Selakau, namun Penggugat tidak dipedulikan oleh Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk keperluan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melahirkan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu kali lagi dalam bulan Desember ini sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka, karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawab lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Singkawang Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 Februari 2019 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hal ini dikarenakan Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa dimana Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat karena pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil lebih kurang 2 bulan akibat dari perbuatan Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat di Kabupaten Sambas supaya Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina rumah tangga yang utuh namun Tergugat tidak pernah mau. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridha karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4) dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Februari 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P., hal mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak atas Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal, karena setelah selesai akad nikah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Selakau, sampai sekarang. Tergugat menikahi Penggugat karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah menghamili Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak. Kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan rukun, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat. Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Selakau.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi disebabkan setelah akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Selakau dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinakahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P., perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Mak ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Skw



Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	601.000,00